



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Takengon - Isak Kamp. Kung Kec. Pegasing

☎ Fax (0643) 7426434 Aceh Tengah

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR : 421/ ~~2855~~ /IOS-N/DISDIKBUD/2022

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
SDN 8 ATU LINTANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang

- : a. bahwa dalam upaya pelayanan dan pemerataan Pendidikan kepada masyarakat serta pemenuhan tertib administrasi satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri yang telah lama didirikan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

Memperhatikan

- : a. Surat permohonan Kepala Sekolah SDN 8 ATU LINTANG, Nomor : 421.2/65/SD-8/ATL/2022, tanggal 14 Desember 2022 tentang permohonan penerbitan Izin Operasional Sekolah yang baru, dikarenakan dokumen Izin Operasional yang lama telah hilang ;
- b. Hasil Verifikasi tim pelayanan perizinan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tengah terhadap pemenuhan syarat perizinan oleh penyelenggara satuan pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- : **Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar SDN 8 ATU LINTANG.**

KESATU

- : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar(SD) Kepada :
- Nama Lembaga : SDN 8 ATU LINTANG
- Alamat : Jl.Desember, Merah Jernang, Kec. Atu Lintang, Kab. Aceh Tengah.
- NPSN : 10107169
- Akreditasi : B

KEDUA

: Penyelenggara Satuan Pendidikan Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum KESATU Berkewajiban Memenuhi Syarat-Syarat :

- a. Melaksanakan Semua Kegiatan Pendidikan Di Tempat Yang Ditetapkan Sarana Dan Prasarana Sesuai Dengan Standar Nasional;
- b. Menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar Dan Semua Kegiatan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, Standar Nasional Dan Norma-Norma Yang Berlaku;
- c. Memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional Serta Melakukan Pemuktahiran Data Secara Berkala Dalam System Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Dan Profil Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah;
- d. Menerapkan Standar Penjaminan Mutu Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku;
- e. Memiliki Tanggung Jawab Sosial;
- f. Menjamin Keberlangsungan Pendidikan Bagi Siswa Mitra Warga Yang Ada Di Satuan Pendidikan.

KETIGA

: Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Berlaku Selama :

- a. Satuan Pendidikan Masih Memenuhi Persyaratan Pendirian Satuan Pendidikan; Dan
- b. Satuan Pendidikan Masih Menyelenggarakan Kegiatan Pembelajaran.

KEEMPAT

: Dalam Hal Satuan Pendidikan sebagai mana di maksud dalam diktum Kesatu melakukan pelanggaran terhadap Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan dan/atau peraturan perundang-undangan, maka dapat dikenakan sanksi berupa :

- a. Peringatan Tertulis;
- b. Pemberhentian untuk sementara proses belajar mengajar, penerimaan peserta didik baru dan/atau bantuan/fasilitasi yang bersumber dari Anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
- c. Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.

KELIMA

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **Takengon**
Pada Tanggal : 22 Desember 2022

Kepala Dinas Pendidikan Dan
Kebudayaan
Kabupaten Aceh Tengah

DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN

Drs. **USWATUDDIN, M.AP**

Pembina Utama Muda

Nip. 19630926 199003 1 006